

ABSTRAK

Sekarang ini perusahaan bersaing ketat untuk meningkatkan kinerjanya terutama dalam bidang pemasaran produk. Salah satu aspek yang harus diperhatikan perusahaan dalam memasarkan produknya adalah konsumen. Salah satu cara untuk meningkatkan kepuasan konsumen adalah dengan memiliki saluran distribusi yang baik dan dapat menjangkau seluruh daerah konsumen meskipun daerah tersebut terpencil

Salah satu cara pendistribusian adalah melalui distributor yang ada di daerah- daerah. Untuk mengikat hubungan antara perusahaan dan distributor maka perusahaan harus membuat persetujuan tertulis kepada distributor dimana isinya harus disetujui dan ditandatangani kedua belah pihak.

PT "X" adalah sebuah perusahaan yang berperan sebagai distributor dari sebuah perusahaan pemasok. Kerjasama antara PT "X" dan perusahaan pemasok diikat oleh sebuah kontrak pembelian. Kontrak tersebut berisi hal-hal yang mengatur hubungan antara PT "X" dan perusahaan pemasok. Tidak ada hubungan kepemilikan antara PT "X" dan perusahaan pemasok. Hubungan yang mengikat antara perusahaan pemasok dan PT "X" hanya berdasarkan kontrak pembelian yang terjadi antara perusahaan pemasok dan PT "X". Jika kontrak yang terjadi antara perusahaan pemasok dan PT "X" sudah berakhir , maka tidak ada lagi hubungan yang mengikat antara kedua pihak tersebut.

Oleh karena itu , penulis ingin mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi PT "X" terhadap kontrak yang terjadi terutama tentang *purchase commitments* antara perusahaan pemasok dan PT "X" serta bagaimana perlakuan akuntansi jika terjadi perubahan pada harga kontrak pembelian harga barang.

Saat penandatanganan perpanjangan kontrak , PT "X" tidak melakukan pencatatan apapun karena tidak ada aktiva atau kewajiban yang diakui. Selain itu belum ada transaksi yang terjadi dan hanya berupa kontrak saja. Namun , karena kontrak yang mengikat antara perusahaan pemasok dan PT "X" merupakan hal yang penting dan dapat mempengaruhi kegiatan operasional PT "X" maka keberadaan kontrak pembelian antara perusahaan pemasok dan PT "X" harus dicatat dalam catatan atas laporan keuangan. Demikian juga untuk perubahan harga tidak perlu dicatat karena harga produk berubah sewaktu-waktu.

PT "X" dalam mencatat kegiatan operasionalnya hanya membuat laporan saja. Hal ini memang tidak berpengaruh terhadap jumlah dalam laporan keuangan. Tetapi jika membuat pencatatan berdasarkan siklus akuntansi yang ada maka dapat lebih mudah dilakukan penelusuran jika ada kesalahan atau kecurangan.